

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA
MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Sri Meutia Dewi
NPP. 31.0093

Asdaf Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: 31.0093@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Roslianah, M. Pd

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The critical role of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) in advancing Indonesia's economy is emphasized in Law Number 20 of 2008 concerning MSMEs. As a major contributor to economic growth, the development of MSMEs is a key focus for the government as the primary stakeholder in policy implementation. However, there are obstacles in implementing MSME development policies at the regional level, particularly in Medan City, North Sumatra Province. **Purpose:** This study aims to know the MSME development policies in Medan City and identify the supporting and inhibiting factors in their implementation. **Method:** The research method used is a descriptive qualitative approach. Data was collected through in-depth interviews with MSME entrepreneurs and related stakeholders, as well as documentation and field observations. **Result:** The research results indicate that the implementation of MSME development policies in Medan City requires active participation from all stakeholders, especially MSME entrepreneurs. Entrepreneurs wishing to develop their businesses often face obstacles related to business capital, policy measures and goals being met, adequate resources, accurate placement of policy implementers, good coordination and communication with other parties, and economic conditions driving implementation. However, the social conditions of MSME actors still underutilize technology. Supporting factors include active government involvement in implementing policies, while inhibiting factors include rising raw material prices, lack of creativity in human resources, and limited capital for entrepreneurs. **Conclusion:** The implementation of MSME development policies in Medan City requires active participation from all stakeholders, especially MSME entrepreneurs. Entrepreneurs who wish to develop their businesses are usually constrained by business capital, policy measures and goals being met, adequate resources, accurate placement of policy implementers, good coordination and communication with other parties, economic conditions that encourage implementation, and the social conditions of MSME actors who have not yet fully utilized technology. Supporting factors include active government involvement in implementing policies, while inhibiting factors include rising raw material prices, lack of creativity in human resources, and limited capital for entrepreneurs. To address these challenges, more advanced policy development is

needed to support community participation, particularly MSME actors, in the development of the micro, small, and medium enterprise sector.

Keywords: *Policy, Implementation, Micro, Small, and Medium Enterprises*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peran penting UMKM dalam memajukan ekonomi Indonesia ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi, pengembangan UMKM menjadi fokus penting bagi pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama dalam implementasi kebijakan ini. Namun, terdapat kendala dalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM di tingkat daerah, khususnya di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pengembangan UMKM di Kota Medan serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha UMKM dan pemangku kepentingan terkait, serta dokumentasi dan observasi lapangan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kota Medan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, terutama pelaku usaha UMKM. Pelaku usaha UMKM yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha biasanya terkendala pada modal usaha, ukuran dan tujuan kebijakan telah terpenuhi, sumber daya telah mencukupi, penempatan pada pelaksana kebijakan tepat sasaran, koordinasi dan komunikasi terjalin baik dengan pihak lain, kondisi ekonomi mendorong pelaksanaan implementasi, namun kondisi sosial pelaku UMKM masih belum terlalu memanfaatkan teknologi. Faktor pendukung mencakup keterlibatan aktif pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, sementara faktor penghambat mencakup peningkatan harga bahan baku, kurangnya kreativitas sumber daya manusia, dan keterbatasan modal bagi pelaku usaha. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kota Medan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, terutama pelaku usaha UMKM. Pelaku usaha UMKM yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha biasanya terkendala pada modal usaha, ukuran dan tujuan kebijakan telah terpenuhi, sumber daya telah mencukupi, penempatan pada pelaksana kebijakan tepat sasaran, koordinasi dan komunikasi terjalin baik dengan pihak lain, kondisi ekonomi mendorong pelaksanaan implementasi dan kondisi sosial pelaku UMKM masih belum terlalu memanfaatkan teknologi. Faktor pendukung mencakup keterlibatan aktif pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, sementara faktor penghambat mencakup peningkatan harga bahan baku, kurangnya kreativitas sumber daya manusia, dan keterbatasan modal bagi pelaku usaha. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pengembangan kebijakan yang lebih maju dalam mendukung partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, dalam pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kata Kunci: **Kebijakan, Implementasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam siklus kebijakan publik. Setelah suatu kebijakan dirumuskan, langkah selanjutnya adalah menjalankan kebijakan

tersebut di lapangan. Proses ini tidak hanya menguji kesesuaian kebijakan dengan realitas di lapangan, tetapi juga melibatkan koordinasi antar berbagai pihak terkait, alokasi sumber daya yang memadai, serta pemantauan yang cermat terhadap pelaksanaannya. Keberhasilan implementasi kebijakan seringkali ditentukan oleh kemampuan dalam mengatasi tantangan dan hambatan yang muncul selama proses implementasi berlangsung.

Nugroho (2008: 494-495) memberi makna Implementasi kebijakan sebagai cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Agustino (2008:139) juga berpendapat mengenai Implementasi yang adalah sebuah proses yang dinamis di mana para pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan tertentu. Hasil dari aktivitas tersebut diharapkan sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan dilakukan oleh para pelaku sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan haruslah dilakukan pengimplementasian.

Indiahono (2009:143) berpendapat bahwa Implementasi kebijakan adalah tahap penting yang menentukan apakah kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar dapat diterapkan di lapangan dan berhasil mencapai hasil yang diinginkan. Output kebijakan adalah hasil langsung yang diharapkan dari kebijakan tersebut, sementara outcome adalah dampak jangka panjang yang diharapkan setelah implementasi kebijakan.

Berdasarkan pendapat di atas, implementasi kebijakan adalah suatu proses pelaksanaan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan memberikan dampak yang positif baik dalam jangka waktu yang singkat maupun jangka waktu yang panjang. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dinilai dari hasil yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu.

Keberhasilan ekonomi suatu negara terletak pada dorongan untuk bersaing secara efektif. Pemerintahan yang baik adalah faktor penting yang sangat mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara. Semua bagian pemerintahan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, harus bekerja sama karena masing-masing memiliki peran yang krusial. Semua ini dilakukan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan umum.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pentingnya UMKM dalam memajukan ekonomi Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu diberdayakan secara optimal dan berkelanjutan melalui berbagai cara seperti akses pemasaran, fasilitasi pelatihan, fasilitasi modal, pengembangan usaha, dan perlindungan usaha. Semua langkah ini diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama dalam implementasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan besar dalam mengoptimalkan kinerja kebijakan ini. Tidak hanya memberikan fasilitasi, tetapi juga memastikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dengan menjamin keamanan dan keberlanjutan usaha. Peran ini penting untuk meningkatkan peluang usaha.

Di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pemerintah daerah telah berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bertujuan memperkuat sektor ini. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing

UMKM lokal, membuka akses terhadap sumber daya, serta menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat tergantung pada partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), lembaga keuangan, serta pemerintah daerah dan pusat.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 mengenai Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan perwujudan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan ini mengatur berbagai aspek, termasuk pemberian bantuan, perlindungan hak-hak, fasilitasi akses terhadap pembiayaan, serta pemberian insentif untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya Perda mengenai Perlindungan dan Pengembangan UMKM ini sebagai landasan yang kokoh dalam mendukung pengembangan UMKM di wilayah Kota Medan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan mengidentifikasi beberapa kesenjangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Salah satu kesenjangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam bidang digitalisasi, yang menghambat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bersaing di era teknologi yang semakin berkembang. Meskipun pemerintah telah memberikan pelatihan berbasis digitalisasi, penerapannya belum optimal dan tidak semua pelaku UMKM dapat mengikuti atau memanfaatkan pelatihan tersebut secara efektif.

Selain itu, meskipun ada fasilitasi pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan UMKM, banyak pelaku usaha yang masih kesulitan dalam mengimplementasikan strategi pemasaran digital yang efektif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang diterapkan dan kapasitas pelaku UMKM dalam memanfaatkan fasilitas yang disediakan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seringkali kurang sinkron, sehingga menghambat kelancaran implementasi kebijakan. Keterbatasan kreativitas dan inovasi di kalangan pelaku UMKM juga menjadi masalah yang signifikan, yang diperburuk oleh kenaikan harga bahan baku dan keterbatasan akses ke modal usaha.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dan tepat sasaran, serta peningkatan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Langkah-langkah strategis seperti peningkatan kualitas pelatihan digital, dukungan pemasaran yang lebih intensif, dan penyediaan akses yang lebih mudah ke sumber daya dan modal usaha harus diprioritaskan untuk memastikan keberhasilan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti. Penelitian Saif Alhawariy pada tahun 2022 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro di Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus” menggunakan metode kualitatif. Fokus penelitian ini adalah Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 yang dilaksanakan

oleh Disnakerperinkopukm. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dilakukan melalui kegiatan pendataan, peningkatan kualitas usahawan, fasilitasi ke sumber pembiayaan, penyederhanaan pelayanan perizinan, dan fasilitasi pemasaran. Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro memerlukan perbaikan dan peningkatan dengan memperhatikan faktor-faktor penghambat seperti komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi (Saif Alhawariy, 2022). Penelitian Nurhaeni Jaya dkk. dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik pada tahun 2021 dengan judul "Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu" menggunakan jenis penelitian Keputusan (Library Research), berbeda dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dalam konteks komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi sudah cukup baik. Implementasi program pemberdayaan memiliki faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keberlangsungan program tersebut (Nurhaeni Jaya, dkk., 2021).

Penelitian Putu Eka Purnamaningsih dkk. dalam Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2018 dengan judul "Implementasi Kebijakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Denpasar (Studi Kasus Peningkatan Daya Saing UKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN)" menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang serupa dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan Dinas Koperasi dan UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Denpasar untuk meningkatkan daya saing UKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari analisis terhadap empat indikator implementasi kebijakan publik, yaitu kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh dinas kepada UKM-UKM di pasar dan desa, yang kurang mengetahui informasi mengenai program-program dari pemerintah (Putu Eka Purnamaningsih, dkk., 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Hanny Purnamasari dan Rachmat Ramdani, berjudul "Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang tahun 2020", menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada pemahaman para pelaksana terhadap isi kebijakan. Dinas Koperasi kurang efektif dalam mensosialisasikan kebijakan tentang koperasi dan UMKM kepada para pelaku koperasi. Namun, aspek disposisi dalam implementasi program kewirausahaan Koperasi dan UMKM berjalan dengan baik karena melibatkan pihak lain dan memiliki kerangka program yang jelas. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program kewirausahaan koperasi dan UMKM, meskipun struktur birokrasi di Kabupaten Karawang dianggap cukup baik dalam pembagian kerja (Hanny Purnamasari dan Rachmat Ramdani, 2020).

Penelitian oleh Thio Agnes Siregar pada tahun 2023 berjudul "Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua" menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Jayapura, diperlukan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Para pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usaha mereka sering menghadapi kendala terkait modal usaha, meskipun ukuran dan tujuan kebijakan sudah tercapai. Sumber daya yang tersedia cukup, tetapi sumber daya manusia masih kurang.

Penempatan pelaksana kebijakan perlu disesuaikan dengan sasaran yang tepat, dan koordinasi serta komunikasi yang baik dengan pihak lain sangat penting. Keadaan ekonomi mendukung implementasi, tetapi pelaku UMKM masih belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi. Faktor pendukung meliputi peran aktif pemerintah dalam pelaksanaan implementasi, sedangkan faktor penghambat termasuk kenaikan harga bahan baku, kurangnya kreativitas sumber daya manusia, dan keterbatasan modal bagi pelaku usaha (Thio Agnes Siregar, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Amalia, M. S., dan Arif, M., berjudul "Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Dilakukan Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Labuhanbatu Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sekitar", menyoroti strategi yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Labuhanbatu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui berbagai program dan kegiatan, Dinas Koperasi dan UMK telah berhasil meningkatkan daya saing dan kualitas UMKM, meskipun masih ada tantangan terkait sumber daya dan koordinasi antar pihak terkait (Amalia, M. S., & Arif, M., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Sahuda, S., berjudul "Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Berau", menemukan bahwa implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Berau dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur dan berfokus pada peningkatan kualitas serta akses terhadap pasar. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang perlu ditangani untuk mencapai keberhasilan yang lebih optimal (Sahuda, S., 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Alwin, R. G., dan Rahmadanik, D., berjudul "Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya", menekankan pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak terkait dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah diterapkan dengan baik, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala seperti keterbatasan modal dan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung perkembangan UMKM secara berkelanjutan (Alwin, R. G., & Rahmadanik, D., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Lumampow, K. M., Sambiran, S., dan Rachman, I., berjudul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa", menyoroti bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengembangan UKM selama pandemi Covid-19 diimplementasikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya signifikan dari pemerintah untuk mendukung UKM melalui berbagai program bantuan dan pelatihan, masih ada tantangan besar terkait akses ke sumber daya dan pengetahuan yang memadai untuk mengelola bisnis di masa krisis (Lumampow, K. M., Sambiran, S., & Rachman, I., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh NIM, M. S., berjudul "Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak", menemukan bahwa implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kecamatan Pontianak Utara dilakukan melalui berbagai inisiatif seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, dan penyederhanaan proses perizinan. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antara pemerintah dan pelaku UMKM, serta ketersediaan sumber daya yang memadai (NIM, M. S., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Amalia, S. P., berjudul "Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di

Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten Bandung Barat", meneliti implementasi kebijakan pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik, implementasinya sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang ada. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya dukungan yang lebih besar dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan pengembangan UMKM dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat (Amalia, S. P., 2023).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dilakukan yakni implementasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Saif Alhawariy pada tahun 2021, terletak pada fokus dan lokus penelitian. Fokus penelitiannya pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Disnakerperinkopukm. Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nurhaeni Jaya dkk pada tahun 2021 serta penelitian Putu Eka Purnamaningsih dkk pada tahun 2018 terletak pada lokus penelitian dan program yang diteliti. Selain itu, pengukuran atau indikator yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975), yang menyatakan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik badan pelaksana; sikap para pelaksana; komunikasi antar organisasi terkait; serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya.

II. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti memilih pendekatan kualitatif berdasarkan keinginan untuk memahami peristiwa yang terjadi atau peristiwa yang berhubungan langsung dengan objek penelitian melalui metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan, yang terdiri dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Camat Medan Timur, Camat Medan Denai, Camat Medan Baru, Camat Medan Johor, Camat Medan Belawan, dan Camat Medan Marelan, serta 28 pelaku UMKM di Kota Medan. Analisis data dilakukan menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) Dalam buku "Studi Implementasi Kebijakan Publik" karya Kasmad (2013) dijelaskan model implementasi yang diambil dari karya Van Meter, Donald S. dan Van Horn, Carl E. yang berjudul "*The Policy Implementation Process, A Conceptual Framework*" yang diterbitkan dalam jurnal "*Administration and Society*," Volume 6, Nomor

4, Februari 1975 bahwa menurut Van Meter dan Van Horn (1975) kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut ini.

3.1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Hasil wawancara dengan Informan satu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan: Implementasi kebijakan pengembangan UMKM telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, sebanyak 98% dari sasaran yang telah ditetapkan berhasil direalisasikan. Program dan kegiatan terkait kebijakan pengembangan UMKM tahun 2023 telah berlangsung dengan lancar secara keseluruhan. Pelaku usaha yang dipilih untuk menerima bantuan dan fasilitas merasa puas dengan kebijakan ini, dan mayoritas dari mereka berhasil mengembangkan usahanya dengan baik berkat fasilitas dan bantuan yang diberikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan.

Hasil wawancara dengan Informan tiga Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: Pelayanan telah mencapai cakupan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, menjangkau target sasaran dengan tepat, dan telah memperhatikan skala prioritas produk-produk lokal unggulan yang khas bagi daerah tersebut.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah berhasil mencapai ukuran dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini terbukti dengan kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan yang terbantu oleh bantuan dan fasilitas yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan.

3.2. Sumber Daya

Hasil wawancara dengan Informan satu, Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan: Melihat dari banyaknya jumlah UMKM binaan Dinas di Kota Medan, Jumlah pegawai yang tersedia di kantor dinas ini belum mencukupi. Berdasarkan hasil wawancara dan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa sumberdaya manusia di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan belum cukup sebagai pelaksana kebijakan pengembangan UMKM di Kota Medan yang memiliki luas daerah 281,99 Km² dan dengan jumlah UMKM keseluruhan berjumlah 77.000 UMKM.

Hasil wawancara dengan Informan tiga Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan: Kami telah menggunakan sumber daya anggaran dengan optimal untuk mendukung pengembangan UMKM di Kota Medan. Namun, Alokasi anggaran yang telah kami maksimalkan untuk mendukung pengembangan UMKM di Kota Medan masih belum cukup sebanding dengan jumlah UMKM yang ada. Kami berfokus pada program yang dianggap paling penting dan kami juga meninjau kembali prioritas penggunaan anggaran serta mencari cara untuk meningkatkan efisiensi. Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sumberdaya anggaran yang ada cukup dimanfaatkan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota

Medan, tetapi belum cukup untuk mendanai seluruh UMKM yang ada di Kota Medan.

Hasil wawancara dengan Informan dua yaitu Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan: Kami secara rutin melakukan penilaian terhadap setiap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan mengevaluasi efektivitas dari setiap langkah yang diambil. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa Dinas Koperasi Kota Medan telah menggunakan waktu secara efisien dalam menerapkan kebijakan pengembangan UMKM di kota tersebut. Mereka secara rutin melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan, sehingga dapat mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kekurangan dalam implementasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

3.3. Karakteristik Agen/Badan Pelaksana

Hasil wawancara dengan Informan satu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan: Kami telah berhasil membangun hubungan yang baik antara pegawai di internal badan pelaksana dan dengan pelaku UMKM. Kami telah membentuk tim khusus yang terdiri dari staf bidang UKM, yang terlibat dalam setiap kegiatan dan program yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan UMKM di Kota Medan. Tim ini secara rutin terlibat langsung dengan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, kami juga menjalin kerjasama yang erat dengan bidang lain yang terkait dengan UMKM, seperti bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan.

Hasil wawancara dengan Informan tiga Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: Aparatur telah menunjukkan kinerja yang optimal dalam menjalankan kegiatan pengembangan UMKM. Tim yang telah dibentuk memberikan dukungan penuh terhadap program dan kegiatan yang terkait dengan kebijakan pengembangan UMKM di Kota Medan. Pegawai menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam melaksanakan tugas mereka, dengan secara langsung turun ke lapangan untuk menyalurkan bantuan kepada pelaku UMKM.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan telah menempatkan yang sesuai dengan keahlian dan sasaran yang dituju. Setiap pegawai memiliki tugas pokok dan fungsi yang terdefinisi dengan jelas dalam implementasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Agen pelaksanaannya meliputi Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas yang bertugas memantau jalannya kebijakan, sedangkan perencanaan strategis dilakukan oleh Kepala Bidang UMKM. Pelaksanaan langsung ditangani oleh Kepala Seksi Fasilitasi UMKM dan Kepala Seksi Pembinaan UMKM, yang bertugas memfasilitasi dan membina pelaku usaha secara langsung. Sementara itu, manajemen administratif anggaran dilakukan oleh Bagian Keuangan, sehingga kebijakan yang dijalankan oleh Kepala Dinas dapat sejalan dengan program kerja UMKM.

3.4. Sikap (Disposition) Para

Menurut Informan tiga yaitu Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengatakan: Sebagai Kepala Bidang UKM, saya secara pribadi sangat mendukung kebijakan pengembangan UMKM karena saya percaya hal ini dapat mengangkat UMKM di Kota Medan ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih maju. Saya melihat banyak pelaku UMKM yang telah mengalami perkembangan signifikan setelah mengikuti pelatihan dan menerima bantuan yang kami fasilitasi. Dari hasil observasi, terlihat bahwa petugas pelaksana sangat bersemangat dan sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha, dengan harapan bahwa kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi target sasaran kebijakan.

Disposisi para pelaksana juga tercermin dari minimnya keluhan yang diajukan oleh masyarakat terkait pelayanan fasilitasi dan bantuan. Pelaku usaha merasa sangat puas dengan sikap para pelaksana dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, sebagai target sasaran kebijakan, pelaku usaha juga memberikan dukungan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 11 sebagai pelaku usaha mikro mengatakan: Saya merasa sangat bersyukur atas bantuan yang telah diberikan oleh Dinas, terutama dalam bentuk peralatan yang sangat membantu saya dalam proses pembuatan kerajinan. Selain itu, saya juga telah mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, yang sangat membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya di lapangan. Sebagai pelaku UMKM yang telah difasilitasi oleh Dinas, saya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh mereka, dan fasilitas yang disediakan sangat berkontribusi bagi perkembangan usaha saya.

Sedangkan Informan 24 sebagai pelaku usaha menengah mengatakan: Dukungan yang saya terima dari Dinas, khususnya dalam bentuk bantuan kompor dan peralatan memasak, telah membuat pekerjaan saya menjadi lebih efisien dan cepat terselesaikan. Saya juga merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas, karena mereka secara rutin memanggil saya untuk mengikuti berbagai pelatihan yang telah menambah wawasan dan pengetahuan saya dalam berbisnis. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan telah memahami dan menerima tujuan kebijakan dengan baik secara mendalam. Sehingga mereka melaksanakan kebijakan tersebut dengan penuh tanggung jawab

3.5. Komunikasi Antar Organisasi Dalam Aktivitas Pelaksana

Komunikasi antar organisasi dalam penelitian ini terjadi melalui interaksi antara Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Dalam upaya pemasaran produk-produk UMKM, Dinas Koperasi berkolaborasi dengan Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam penyelenggaraan pameran produk-produk UMKM unggulan. Sebagaimana pernyataan dari Informan tiga Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bahwa: Koordinasi antar organisasi terkait kebijakan pengembangan UMKM telah berjalan lancar. Dinas tidak beroperasi sendiri dalam pelaksanaan kebijakan ini, melainkan berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam penyelenggaraan pameran dan kegiatan terkait.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan telah aktif menjalin komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak dan organisasi terkait. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan dari pelaku usaha dalam mendukung kebijakan pengembangan UMKM. Melalui hasil wawancara, terlihat bahwa dinas tersebut telah berhasil menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai bidang dan dinas lainnya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ini. Ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan tidak beroperasi sendiri, melainkan berkolaborasi dengan instansi terkait untuk mencapai kesuksesan dalam implementasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

3.6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Menurut Informan tiga yaitu Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengatakan: Sebagai Kepala Bidang UKM, saya secara pribadi sangat mendukung kebijakan pengembangan UMKM karena saya percaya hal ini dapat mengangkat UMKM di Kota Medan

ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih maju. Saya melihat banyak pelaku UMKM yang telah mengalami perkembangan signifikan setelah mengikuti pelatihan dan menerima bantuan yang kami fasilitasi. Dari hasil observasi, terlihat bahwa petugas pelaksana sangat bersemangat dan sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha, dengan harapan bahwa kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi target sasaran kebijakan.

Disposisi para pelaksana juga tercermin dari minimnya keluhan yang diajukan oleh masyarakat terkait pelayanan fasilitasi dan bantuan. Pelaku usaha merasa sangat puas dengan sikap para pelaksana dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, sebagai target sasaran kebijakan, pelaku usaha juga memberikan dukungan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 11 sebagai pelaku usaha mikro mengatakan: Saya merasa sangat bersyukur atas bantuan yang telah diberikan oleh Dinas, terutama dalam bentuk peralatan yang sangat membantu saya dalam proses pembuatan kerajinan. Selain itu, saya juga telah mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, yang sangat membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya di lapangan. Sebagai pelaku UMKM yang telah difasilitasi oleh Dinas, saya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh mereka, dan fasilitas yang disediakan sangat berkontribusi bagi perkembangan usaha saya.

Sedangkan Informan 24 sebagai pelaku usaha menengah mengatakan: Dukungan yang saya terima dari Dinas, khususnya dalam bentuk bantuan kompor dan peralatan memasak, telah membuat pekerjaan saya menjadi lebih efisien dan cepat terselesaikan. Saya juga merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas, karena mereka secara rutin memanggil saya untuk mengikuti berbagai pelatihan yang telah menambah wawasan dan pengetahuan saya dalam berbisnis. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan telah memahami dan menerima tujuan kebijakan dengan baik secara mendalam. Sehingga mereka melaksanakan kebijakan tersebut dengan penuh tanggung jawab.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu faktor penting dalam pengembangan UMKM adalah memperluas akses pemasaran, baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Hal ini selaras dengan temuan Saif Alhawariy pada tahun 2021 dalam penelitiannya "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro di Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus," yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro melibatkan kegiatan seperti pendataan, peningkatan kualitas pengusaha, fasilitasi pembiayaan, penyederhanaan perizinan, dan pemasaran. Sama halnya dengan penelitian ini, Alhawariy menekankan pentingnya fasilitasi pemasaran dalam pemberdayaan UMKM. Peningkatan akses pemasaran ini dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti meningkatkan standar produk, menciptakan kemasan yang menarik, serta menggalakkan inovasi produk UMKM agar dapat bersaing di pasar. Untuk mencapai hal ini, peran aktif dari semua pihak terlibat, termasuk pemerintah, BUMN dan BUMD, lembaga keuangan, dan tentunya para pelaku UMKM sendiri, sangatlah penting. Melalui kolaborasi ini, diharapkan kendala-kendala dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat diminimalisir.

Pemerintah Kota Medan memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan produk-produk mereka dengan menyediakan ruang atau stand. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada UMKM agar dapat lebih mudah menjangkau pasar. Tentunya dengan harapan ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Strategi pemasaran yang mencakup media sosial dan kegiatan offline seperti pameran dan

bazaar dalam mempromosikan produk UMKM dapat meningkatkan kesadaran serta minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Peningkatan jumlah pembeli dikarenakan jangkauan pemasaran yang luas dengan menggunakan promosi lewat media sosial.

Dalam upaya mendukung pelaku UMKM, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan juga menyediakan galeri yang memamerkan hasil karya dari para pelaku UMKM. Hasil karya tersebut akan dipasarkan melalui galeri tersebut. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan mengembangkan UMKM di Kota Medan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Saif Alhawariy pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa fasilitasi pemasaran mempengaruhi implementasi kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan mempengaruhi implementasi kebijakan. Temuan serupa juga ada dalam penelitian Nurhaeni Jaya dkk pada tahun 2021 dan Putu Eka dkk pada tahun 2018, yang menyebutkan bahwa terbatasnya sumber daya manusia menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan.

Pelaku UMKM di Kota Medan seringkali menghadapi tantangan dalam mengembangkan usahanya karena kebutuhan modal yang besar. Modal memang menjadi faktor kunci dalam menjalankan bisnis, dan ketika modal tidak mencukupi, ini dapat menyebabkan hasil produksi yang kurang maksimal atau bahkan menghambat perkembangan usaha secara keseluruhan. Pemerintah Kota Medan, melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, melakukan upaya untuk memberikan akses modal kepada pelaku UMKM. Mereka mengorganisir program-program dan meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku UMKM agar mereka dapat bergabung dalam keanggotaan koperasi. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi kendala permodalan dalam usaha mereka. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi penyediaan berbagai peralatan yang diperlukan oleh pelaku UMKM dalam proses produksi, seperti wajan, blender, tabung gas, kompor, kulkas, dan lain sebagainya. Bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM, termasuk dalam bentuk penyediaan peralatan-produksi yang dibutuhkan, merupakan bagian dari peran pemerintah dalam menerapkan kebijakan pengembangan UMKM di Kota Medan.

3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Salah satu hambatan dalam proses implementasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan adalah kenaikan harga bahan baku untuk pembuatan produk-produk UMKM. Harga bahan baku yang tinggi akan mempengaruhi harga jual produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM, sehingga produk UMKM harus dijual dengan harga yang lebih tinggi. Kondisi ini menyebabkan konsumen berpikir dua kali sebelum membeli produk tersebut. Oleh karena itu, kenaikan harga bahan baku menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan.

Sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dituntut untuk memiliki kreativitas tinggi dalam menciptakan produk unggulan yang dapat bersaing di pasaran. Namun, kenyataannya banyak pelaku UMKM di Medan yang belum mengembangkan kreativitas mereka dalam berusaha. Umumnya, keterampilan mereka diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Padahal, Kota Medan memiliki potensi unggul dalam berbagai sektor yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Kendala inilah yang menghambat implementasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan.

IV. KESIMPULAN

Dalam implementasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan dibutuhkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, terutama pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha biasanya terkendala pada modal usaha, ukuran dan tujuan kebijakan telah terpenuhi, sumber daya telah mencukupi, penempatan pada pelaksana kebijakan tepat sasaran, koordinasi dan komunikasi terjalin baik dengan pihak lain, kondisi ekonomi mendorong pelaksanaan implementasi dan kondisi sosial pelaku UMKM masih belum terlalu memanfaatkan teknologi. Faktor pendukung mencakup keterlibatan aktif pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, sementara faktor penghambat mencakup peningkatan harga bahan baku, kurangnya kreativitas sumber daya manusia, dan keterbatasan modal bagi pelaku usaha. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pengembangan kebijakan yang lebih maju dalam mendukung partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya dalam pelaksanaannya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program-program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan agar dapat menjadi acuan untuk perbaikan-perbaikan program ataupun kebijakan kedepannya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan yangtelah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic PolicyAnalysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kasmad, R. 2013. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Van Meter, D. S, & Van Horn, C. E. 1975. *The Policy Implementation process: A Conceptual Framework*. *Administration and Society*, 6(4).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

C. Jurnal

- Alhawariy, S. (2021). Implementasi kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro di disnakerperinkopukm kabupaten kudas. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(1).
- Alwin, R. G., & Rahmadanik, D. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(4), 83-93.
- Amalia, S. P. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN BANDUNG BARAT* (Doctoral dissertation, FISIP UNPAS).
- Jaya, N., Sasmito, C., & Wulandary, R. M. C. (2021). *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Batu* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang).
- Lumampow, K. M., Sambiran, S., & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Governance*, 1(1).
- NIM, Adi Darma Saputra. 2015. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR." *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal)* 4(1)
- Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2020). Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(1), 85-98.
- Purnamaningsih, P. E., & Winaya, I. K. (2019). Implementasi Kebijakan Dinas Koperasi, UKM Dan Perindustrian Perdagangan Kota Denpasar (Studi Kasus Peningkatan Daya Saing UKM Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN). *Jurnal Piramida*, 14(2), 129-141.
- Sahuda, S. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BERAU. *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 3(10), 101-110.
- Siregar, T. A. (2023). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Oleh Dinas Koperasi Dan Umkm Di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua* (Doctoral dissertation, IPDN)